



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MELAWI

NOMOR: 01/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2016

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI

TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 18 Januari 2016;
b. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 39/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 18 Januari 2016;

Memerhatikan:

1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 53/BA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 01/BA/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Melawi Pada Pemilihan Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2015.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2015, Nomor Urut 1 (satu), Sdr. PANJI, S. Sos dan Sdr. DADI SUNARYA USFA YURSA, A. Md, dengan perolehan suara sebanyak 74460 (tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh) suara atau 55,80% (lima puluh lima koma delapan puluh persen) dari total suara sah.
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Melawi Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 19 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

JULITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,

